

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten
Mandailing Natal)**

Oleh:

NUR ASLIAH

NIM. 0203162084



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Siyash
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

NUR ASLIAH

NIM. 0203162084



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H.**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten
Mandailing Natal)**

Oleh:

NUR ASLIAH

NIM. 0203162084

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RAJIN SITEPU, SH, M.Hum

NIP. 19660309 199403 1 004

IRWANSYAH, SH.I, MH

NIP. 19801011 201411 1002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN-SU

IRWANSYAH, SH.I, MH

NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI di DESA KAYULAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL). Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 1 April 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam ilmu Syaria'ah Jurusan Siyasa.

Medan, 1 April 2021

Panitia Sidang munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SU Medan

KETUA

SEKRETARIS

Irwansyah, SH.I, MH
NIP.19801011 201411 1 002

Anggota

Svofiaty Lubis ,MH
NIP.19740127 200901 2 002

Rajin Sitepu, SH, M.Hum
NIP. 19591915 199703 2 001

Irwansyah, SH.I, MH
NIP.19801011 201411 1 002

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014

Dr. M. Iqbal Irham, M. Ag
NIP.19711224 200003 1 001
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr.H. Ardiansyah,Lc.,M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :NUR ASLIAH
Nim :0203162084
Jurusan :HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Fakultas :SYARI'AH DAN HUKUM
Judul skripsi :**”PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI di DESA KAYULAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL).”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 1 April 2021

NUR ASLIAH
NIM. 0203162084

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebelumtahuan apakah UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terimplementasi atau tidak di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut, sebagai implementasi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut ditinjau dari Siyasah Syari'ah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam perspektif Fiqh Siyasah di Desa Kayulaut belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti: anggaran pembangunan desa yang terbatas, kurang adanya kerja sama antara pihak pemerintahan desa dengan masyarakat desa, dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang disyariatkan dalam Islam yakni seorang pemimpin harus bersifat amanah dan adil terhadap rakyatnya.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)**”. Shalawat serta semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua tercinta, Ayah Abdul Wahab dan Ibu tercinta Marwiah yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik, serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Kedua Abang kandung, Alfi Sahrin dan Muhammad Sopwan, serta adik tersayang Ahmad Aldi, yang selalu menjadi motivasi penulis dalam memberi semangat, do'a yang selalu diberikan kepada penulis dan yang

selalu membantu materil maupun formil serta masukan, sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.

4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sumatera Utara
6. Bapak Irwansyah, SH.I, MH selaku Ketua Jurusan Siyash yang telah memberikan Pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Bapak Irwansyah, SH.I, MH selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Bapak Rajin Sitepu, SH, M.Hum selaku pembimbing Skripsi I dan Bapak Irwansyah, SH.I, MH selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
9. Untuk Udak Sukri beserta keluarga, Bang Zeman Abdillah SH, Kak Devi, Kak Winar, kak Nur Saidah, dan kak Murni Cahaya yang selalu memberikan do'a terbaik kepada penulis, semangat, motivasi, dan membantu baik secara material maupun formil
10. Kakak Junaiti SH, kak Rosnawati SH, serta tak lupa pula shabat-sahabat terbaik Selfia Afriantita SH, Muchtaruddin Bancin, Muhammad Reydho, Alimuddin Pohan, Nur Sakinah, Aminah Hannum Lubis, Desna Wati Hasibuan, Saadah Daulay, Rozana Puti Melwa, dan seluruh mahasiswa SYH-B angkatan tahun 2016 dan sahabat-sahabat alumni penulis selama menuntut ilmu. Yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akahirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 22 Februari 2020

Penulis

Nur Asliah

Nim: 0203162084

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
1. Desa, Kedudukan dan Jenis Desa.....	20
2. Kewenangan Desa	24
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	25
4. Pembangunan Desa	
a. Perencanaan Pembangunan Desa.....	27

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	30
c. Pemantauan dan Pengawasan.....	30
B. Pemerintah dan Pemerintahan Menurut Siyasah Syari'ah	
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	33
2. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Menurut Siyasah Syari'ah	34
3. Sistem Pemerintahan Dalam Islam.....	44
4. Tugas dan Tujuan Pemerintahan	45
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Kayulaut.....	54
B. Keadaan geografis dan demografis Desa Kayulaut.....	54
C. Pemerintahan Desa Kayulaut.....	59
D. Sarana Prasarana dan Fasilitas Umum di Desa Kayulaut.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan pembangunan di desa Kayulaut, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	72
B. Pelaksanaan pembangunan di Desa Kayulaut Ditinjau dari Siyasah Syari'ah.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia, desa merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten¹. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

¹ HAW.Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa Suatu Telaah Administrasi Negara* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.44.

²Undang-Undang RI., No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 2.

Pembangunan desa dapat dipandang sebagai program dan dapat juga dipandang sebagai metode. Sebagai program, ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah program pembangunan yang secara fungsional berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri (Ditjen.Bangdes). Jika dikaji dalam, pada umumnya pembangunan desa sebagai program dalam arti sempit berisikan kegiatan pembangunan mental, pembangunan wadah dan penyediaan metode. Lembaga Sosial Desa (LSD) misalnya adalah salah satu wadah koordinasi, sedangkan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dapat dianggap sebagai suatu metode pembangunan. Wadah harus diisi dan metode harus digunakan. Ada banyak instansi yang berkewajiban mengisi wadah atau menggunakan metode atau alat atau sistem yang telah disediakan oleh Ditjen Bangdes. Program pembangunan dari berbagai instansi-sektoral yang berfungsi mengisi atau menggunakan alat. Metode atau sistem yang dimaksud, itulah yang disebut pembangunan desa sebagai program dalam arti luas.

Pembangunan desa sebagai metode adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan, jadi bukan masyarakat suatu kecamatan atau kota madya berkedudukan dan berperan sebagai subyek pembangunan secara langsung, sedangkan pemerintah berkedudukan dan berperan sebagai pembina. Masyarakat sebuah desa disebut subyek pembangunan kalau masyarakat tersebut mampu berperan desisif dan bertanggung jawab, artinya mampu mengambil keputusan tentang apa yang dikehendaki dan mampu melaksanakan apa yang telah diputuskannya sendiri.

Untuk memperoleh kemampuan itu, sebuah masyarakat harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau diingat pengertian subyek pembangunan tadi, maka syarat utama yang dimaksud adalah faktor penduduk atau masyarakat di desa yang bersangkutan, terutama bagi desa-desa di luar Jawa atau di pedesaan.

Faktor penduduk disini berkaitan dengan berbagai segi, anatara lain sebagai tenaga kerja, konsumen, dan sebagainya. Seperti dapat dimaklumi,

peningkatan pembangunan desa dilakukan dengan peningkatan teknologi³. Seperti air pedesaan, program pengendalian dan pemanfaatan air antara lain dengan membangun saluran-saluran tersier dan kuartier di tingkat desa, didukung oleh pengorganisasian masyarakat pemakai air, misalnya perkumpulan petani pemakai air. Sumber air perlu dilestarikan dan dikelola dengan efisien. Air dipelihara dari pencemaran. Dalam hubungan ini telah dibuat program semijaga (sanitasi-air-minum-jamban-keluarga)⁴

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (10), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (11), Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat

³Taliziduhu Indraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi aksara, 1991), h. 57-58.

⁴*Ibid.*, h. 65.

gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.⁵

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁶

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, h. 2-3.

⁶Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI., *Sistem Pembangunan Desa*, h. 3-4.

pembangunan desa berskala lokal desa, dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah yang mandiri, dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam pembangunan kawasan pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak dan asal-usul serta adat istiadat setempat. Dalam suatu pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh

⁷*Ibid.*, h. 14-15.

kepemimpinan Kepala Desa dan pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik.

Maksud dari diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki beberapa tujuan yaitu agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Ini terdapat pada pasal 78 ayat (1) yang berbunyi: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸

Adapun tugas dari seorang Kepala Desa, seperti yang di jelaskan pada UU.No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 5 bagian kedua Kepala Desa pasal 26 ayat (2) huruf h dan i, yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa; serta mengembangkan sumber pendapatan desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan.

Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan untuk mewujudkan tindakan yang diambil dan insiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan

⁸Undang-Undang RI., No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 43

pedesaan, dan desa-desa terpencil. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya: (1) terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; (2) terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); (3) belum tersusunya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; (4) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; dan (5) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan Desa adalah sebagai berikut: (1) Pembangunan ekonomi kerakyatan; (2) pengembangan sumber daya manusia yang handal; (3) pembangunan infrastruktur kerakyatan; (4) Strategis pencapaian pembangunan desa, dan; (5) manajemen pembangunan desa.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan¹⁰

Dalam Fiqh Siyasah, ada ruang lingkup dan sumber kajian *fiqh siyasah* yaitu *siyasah dusturiyah* yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan

⁹Sarpin, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa* *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, vol 19 no.02 (Juni 2014), h. 34.

¹⁰ Undang-Undang RI., No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*, h. 14-15

masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah dusturiyah syar'iyah* dengan:

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ أَسْلَافًا مِثْلَ مَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ
الْمُضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ السَّرِّ يِعَةِ وَأَصْلُهَا الْكُلِّيَّةُ وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ
الْمُجْتَمَعِينَ

“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudoratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah ummat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional

Defenisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah dusturiyah syar'iyah* sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan ummat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat di temukan hakikat *siyasah dusturiyah syari'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah dusturiyah syari'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*)

3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan (*jalb al-mashalih wadaf al-mafasid*)
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam universal¹¹

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik, istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antara lain, adalah *Ulil Amri*. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ فِي بَيْتِكُم مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِذْ يُلَاقِي أَحَدَكُمْ مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَسْئَلَةً فَأَنَّ تَكُونُوا كَالْعُرَشِ كَثِيرًا ذَلِكُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَلَئِن لَّمْ تَكُونُوا كَالْعُرَشِ كَثِيرًا لَّوَدَّ اللَّهُ أَنَّ كُنْتُمْ فَاحِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa/4:59)¹²

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan *Ulil Amri*. Dimana *Ulil amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal ini membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 5-6.

¹²Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 87.

wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedaulatan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.¹³

Al-Quran khususnya surah An-Nisa [4] : 58 menjelaskan tentang dasar-dasarpemerintahan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa [4]: 58¹⁴)

Dalam pelaksanaan pembangunan desa hendaklah Kepala desa dan masyarakat membuat perencanaan dan kerja sama atau gotong royong untuk memecahkan berbagai macam problema, maka mereka akan memperoleh pengalaman bahwa dengan bergotong royong itu akan dapat menggarap hal hal

¹³J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta:PT Raja grafindo Persada, 1997), h. 66.

¹⁴Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 87

yang lebih banyak dan lebih efektif dari pada cara perseorangan. Hal yang perlu sekarang adalah menolong orang-orang desa itu untuk belajar memperoleh pengalaman yang berhasil dalam kerja bergotong royong untuk pembangunan.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah (5):2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّجَرَامَ وَلَا الْحَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا
وَلَا يَجْرُ مَنَّكُمْ سَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَا وَتَوَا عَلَى
الْأَيْمِ وَالْعُدُونَ وَإِنَّمَا اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah[5]: 2).¹⁵

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut,

¹⁵*Ibid.*, h. 106

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang desa dalam menjalankan tugas yang dijalankannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT kelak. Kajian tentang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan menurut Fiqh Siyasa perlu dibahas karena pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam arti sering terjadi kesalahan dan penyelewengan. Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: “ PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI di DESA KAYULAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut, sebagai implementasi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut ditinjau dari Siyasa Syari'ah?

C.TUJUAN PENELITIAN

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelsehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembangunan desa di desa Kayulaut, sebagai implementasi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

D.MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

a. Kegunaan Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hanzah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di desa Kayulaut
2. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

E. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rosnawati pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Islam”. Dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis tentang program alokasi dana desa yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Way Kanan dalam perspektif Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniati pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”. Dalam deskripsi ini penulis menganalisis tentang program pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan

F.METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:¹⁶

1.Jenis dan sifat penelitian

a) Metode Penelitian Hukum Empiris

¹⁶Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan ; perdana Publishing, 2017), h. 7-8

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.¹⁷

b.) Dilihat dari sifatnya

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan, yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.

2.Lokasi Pnelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal

3.Sumber Data

Ada tiga bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

a) Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum primer adalah bahan data yang di peroleh langsung dari hukum yang mengikat. Data ini dapat di peroleh melalui Undang-Undang No.6

¹⁷ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* fiat justisia *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8, no.01 (Januari-Maret 2014)., h. 27-28

Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014.¹⁸

b) Sumber Hukum sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah bahan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini buku atau artikel serta pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan antara lain buku :Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Sistem pembangunan Desa, Fiqh Siyasah, Metodologi Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, Jurnal Ilmu Hukum

c) Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁹

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

a) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan

b) Metode Wawancara

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113

¹⁹*Ibid.*, h. 114-115

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala desa dan jajarannya, masyarakat desa Kayulaut serta pihak-pihak yang di anggap tahu dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

a) *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi

b) *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan editing, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat

memperoleh gambaran tentang Strategi Program Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan.

c) Analyzing

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dan dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan samu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis Strategi Program Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan.

G.SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: Penulis melangkah kepada gambaran umum tentang pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan juga

pembangunan desa dalam fiqh Siyasah tentang peran dan tanggung jawab pemimpin.

Bab ketiga: Dalam bab ini penulis akan mengkaji tentang gambaran umum desa Kayulaut. Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya desa Kayulaut, keadaan geografis dan demografis desa, kependudukan, struktur pemerintahan desa, dan kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan.

Bab keempat : merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian karena penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan di desa Kayulaut.

Bab kelima : Dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Desa, Kedudukan dan Jenis Desa

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Dalam Undang-Undang tersebut juga menimbang bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, serta mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang di atas maka diperlukan adanya pemerintahan desa.²¹

Dalam arti luas yang dimaksud dengan desa ialah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 3

²¹*Ibid.*, h.1.

Selanjutnya dalam arti sempit desa disebut juga dengan kelurahan, yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²²

Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwasanya Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana tersurat pada pasal 200 ayat (1) yang berbunyi “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.” Dari rumusan ini dapat dimaknai bahwa kedudukan pemerintah desamerupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah Kabupaten/Kota.²³

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Di dalam Undang-Undang ini kedudukan desa tercermin dalam pasal 5 Bagian Kesatu yang berbunyi “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”²⁴.

Pengaturan tentang kedudukan desa, menjadikan desa tidak di tempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan Kabupaten/Kota. Perubahan kedudukan Desa dari UU No.22 Thn 1999, UU No.32 Thn 2004 dan UU No.6 Thn 2014 bertujuan agar desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan, dan menjadikan kesatuan masyarakat hukum adat yang

²² Taliziduhu Ndraha: *Dimensi-dimensi pemerintahan desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 3-4.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia, No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, h. 137-137

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 6

selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.

Di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian kedua pasal 6 ayat 1 menjelaskan tentang jenis desa, adapun bunyi dari ayat (1) nya adalah “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat” kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa “ Penyebutan Desa atau Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.²⁵ Adapun maksud atau penjelasan dari pasal 6 ini adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Bagi yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis desasesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri atau disebut juga dengan self-governing community. Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan kedalam dua jenis.

Pertama, Desa atau disebut dengan nama lain

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.²⁶

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 6

²⁶ HAW. Widjaja: *Pemerintahan Desa/Marga*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

masyarakat setempat. Pembentukan Desa terjadi karena pembentukan Desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa, Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau di gabung. Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Sebutan bagian wilayah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kedua, Desa Adat (self governing community)

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah dan susunan pemerintahan asli yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan/atau adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis desa ini adalah embrio (cikal-bakal)desa di Nusantara, berbasis pada suku (geneologis) dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.²⁷

Pembentukan Desa Adat dapat dilihat Pada BAB XIII UU No.6 Thn 2014 tentang Desa bagian kesatu pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada ayat (2) menyatakan “Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahadesa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung. Pada pasal 100 ayat (1) menjelaskan tentang Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat

²⁷*Ibid.*, h. 50-51.

diubah kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa yang di setujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.²⁸

Desa dan Desa Adat sama sama memiliki hak kewenangan asal-usul, tetapi asal-usul dalam desa adat lebih dominan dibandingkan di Desa. Desa Adat mengutamakan asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan), sementara Desa mengutamakan asas subsidiarity (penetapan kewenangan berskala lokal desa). Pemerintahan (beserta lembaga dan perangkat) Desa Adat menggunakan susunan asli (asal-usul), sementara Desa menggunakan susunan modern seperti yang selama ini kita kenal. Keduanya sama-sama menjalankan pemerintahan umum yang ditugaskan oleh negara dan juga sama-sama memperoleh alokasi dana desa (ADD).

2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal-usul dan adat istiadat.²⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 54-55

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No.114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, h. 2.

Pada pasal 21 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang di tugaskan dan pelaksanaan pembangunan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa. Kemudian pada pasal 22 ayat (1) dipertegas lagi bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³⁰

Tugas pembantuan tersebut diatas disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM). Pemerintah desa berwenang menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.114 Thn 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada ayat (4) yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³¹

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pada pasal 24 tentang desa, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 12-13

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No.114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, h. 2.

- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Keberagaman; dan
- j. Partisipatif.³²

4. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³³ Sedangkan pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.³⁴

Melaksanakan tugas dibidang pembangunan merupakan salah satu tugas penting kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai perkembangan dan kemajuan di wilayah yang menjadi kekuasaannya pemerintahannya, serta melaksanakan pembangunan di desa, keberhasilan suatu pembangunan adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif pemerintahan desa.

Pembangunan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa. Undang-Undang Desa sebagai ujung tombak pembangunan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 78 yaitu:

³² Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 13.

³³ *Ibid*, h. 3.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No.114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, h. 2.

- 1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
- 3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.³⁵

Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulankemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdayaalam. Sebelum terlaksananya pembangunan desa tersebut terlebih dahulu pembangunan tersebut harus di rencanakan.

a. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.³⁶

Di dalam Undang-Undang No.6 Thn 2014 pada pasal 79 menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi:

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 43.

³⁶ Sjafrizal: *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 24

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

- 2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka, meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu satu tahun.
- 3) Rencana pembangunan jangka menengah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa.
- 5) Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6) Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepala desa.
- 7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada pasal 80 menjelaskan:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh

anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kabupaten/kota.

- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penelitian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan dan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.³⁷

Dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.³⁸

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 43-45.

³⁸ Sjafrizal: *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 26.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada pasal 81 Undang-Undang No.6 Thn 2014 tentang Desa menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa;
- 2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong;
- 3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa;
- 4) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa ;
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

c. Pemantauan dan Pengawasan Desa

Selanjutnya dalam pasal 82 menjelaskan tentang bagaimana pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, yaitu :

- 1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;
- 2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- 4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- 5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa³⁹

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Thn 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada BAB III pasal 84 menjelaskan tentang bagaimana pemantauan dan pengawasan pembangunan desa;

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa;
- 3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- 4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Kemudian pada pasal 85 dijelaskan:

- 1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa;
- 2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
- 3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa;

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*,h. 45-46.

- 4) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Selanjutnya dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diperjelas dalam pasal 86 yaitu:

- 1) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:
 - a. Membantu dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.
- 2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, bupati/walikota melakukan:
 - a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁰

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No.114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, h. 32-33.

B. Pemerintah dan Pemerintahan Menurut Siyasa Syar'iah

1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologi, Pemerintahan berasal dari kata dasar "pemerintah yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, ataupun suatu badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Sedangkan Pemerintahan adalah suatu perbuatan, cara, hal, atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi fungsi eksekutif saja.⁴¹

Pemerintahan tidak diidentik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisahkan karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi, dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.⁴²

Dalam sistem kenegaraan Islam, pentingnya eksistensi pemerintahan dianggap sama dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri. A. Hasjmy dengan mengutip pendapat Abdul Kadir 'Audah mengatakan bahwa: "Apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan memerintah dengannya. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadat dengan menjalankan hukum, sesuai dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan shalat. Atas dasar ini, apabila mendirikan negara berdasarkan syariat

⁴¹Sirajuddin *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 114

⁴² Abdul Muin Salim *Fiqh Siyasa Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 294

Islam hukumnya wajib, maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan islam.”

Fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah, dengan kata lain menegakkan islam sendiri, dimana Al-Quran telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam, mendirikan sembahyang dan mengambil zakat, menyuruh ma’ruf dan melarang yang munkar, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dan batas-hukum-hukum Allah.⁴³

2. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Menurut Siyash Syari’ah

Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi (2018: 264) berdasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Konsep imamah (kepemimpinan) yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan imamah adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Menurutnya imamah, adalah jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti (khalifah) Nabi Saw. Yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam⁴⁴. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan dipihak lain sebagai pemimpin politik. Hukum untuk mendirikannya adalah wajib menurut syara atas dasar ijmak umat. Pandangan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya, **Q.S. An-Nisa (4):59**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴³ A.Hasymj, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 83-84

⁴⁴ Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 16 No.2, (Desember 2018): 264.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulilamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”. (Q.S An-Nisa(4): 59)⁴⁵

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, Al-Mawardi juga merujuk pada al-quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu majelis Syuro (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Sebagai realisasi telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah atas 4 dasar pemufakatan (syuro) para pemuka Ansar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di saqifah (bagsal) Bani Sa'idah di Madinah pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat(baiat).⁴⁶

Dijelaskan dalam fiqih siyasah terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dalam pemerintahan Islam selain dari berpegang teguh dengan landasan hukum Islam al-quran dan Hadist ialah sebagai berikut: (a) Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, (b) Prinsip keadilan, (c) Prinsip persamaan (d) Prinsip musyawarah.

a) Kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT

Hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan semua umat- Nya wajib mengikuti Undang-Undang Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulilamri* diantara orang-orang yang beriman, selain *ulilamri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Ulil Al-Amri oleh ahli Al-quran, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *Functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep *Ulil Al-Amri* adalah keberagaman

⁴⁵Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 87.

⁴⁶*Ibid.*, h. 264.

pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Keadilanlah tujuan yang umum atau tujuan dari segala tujuan dari pemerintahan Islam. Orang-orang yang membahas urusan-urusan pemerintahan atau politik, tidak memperkatakan hal ini sebagai diperkatakan oleh ulama-ulama Islam, baik tentang keharusan orang berlaku adil, maupun tentang kewajiban-kewajiban kepala negaradan setiap orang yang mewilayahi sesuatu yang wilayah yang berpautan dengan kemashlahatan umum. Keharusan pemerintah berlaku adil diterangkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat dan mengarahkan kita supaya berlaku adil, dan itulah tujuan dari pemerintahan. Seperti⁴⁷ diterangkan dalam Al-Quran surat **An-Nisa(4): 58**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran padamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat”.(Q.s. An-Nisa (4): 58)⁴⁸

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologidan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2 (Bandung: CV.Pustaka Setia,2008), h. 123.

⁴⁸ Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 87.

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial yang bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum.

Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itu manusia mengharapkan hal-hal di bawah ini:

- 1) Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain
- 2) Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpaldan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar
- 3) Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dengan alasan berbeda-beda
- 4) Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan (siskamling)
- 5) Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial
- 6) Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Keadilan itu menurut sifatnya yang umum, sebagai yang sudah ditafrikkan oleh para fuqaha dan ahli tafsir, ialah "*tanfie dzu hukmillahi*" artinya melaksanakan syariat-syariat Allah sebagaimana yang Allah telah wahyukan kepada Nabi-nabi-Nya dan Rasul-rasul Nya.

Oleh karena syariat islam ini, adalah pengumpul dari segala syariat dan penyempurnaannya, maka melaksanakan syariat islam ini, sebagai yang telah dikatakan oleh segenap ulama Islam, ialah; "mewujudkan keadilan dalam amalan kenyataan yang Allah telah perintahkan.

c) Prinsip Persamaan

Dalam ajaran Islam, ada ajakan untuk berbuat pada prinsip keadilan, berarti juga mengajak kepada persamaan. Diantara persamaan ini adalah, persamaan di hadapan undang-undang. Makna inilah yang di teguhkan dan di khususkan oleh Abu Bakar dalam pidato kenegaraan, sesudah beliau diangkat menjadi khalifah. Dan ini pula makna yang dicakup oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwasanya Nabi bersabda:

“orang-orang dahulu menjadi binasa, adalah karena apabila orang bangsawan mereka mencuri, mereka membiarkannya. Apabila orang yang lemah mencuri, mereka jalankan hukum atasnya. Demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangan Nya, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku memotong tangan Nya”

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Al-Quran surah **Al-Hujurat (49) : 10**

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S.Al-Hujarat (49): 10)⁴⁹

Inilah persamaan yang dikehendaki dengan persamaan dihadapan Undang-Undang dan inilah keadilan yang Islam perintahkan.

d) Prinsip musyawarah

Prinsip Musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa, masyarakat merupakan tolak ukur dari melaksanakannya sikap saling menghargai

⁴⁹*Ibid.*, h. 516.

pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Tata aturan pemerintahan yang ditetapkan oleh Islam, ialah atata aturan parlementer. Allah telah mewajibkan kita ummat Islam menegakkan prinsip-prinsip Syura. Dalam ayat Al-Quran dengan tegas dinyatakan dengan kewajiban kita mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama memerintahkan Rasul untuk bermusyawarah, sedangkan pada Nash yang kedua menerangkan bahwa diantara sifat para mukmin yang fundamental ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah (ayar pertama ialah: Surat Ali Imran/3:156, dan ayat kedua Surat ash- Shuraa/42:38.

Dalam Al-Quran Ash-Shuraa (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.s.Ash-Shuraa (42): 3)⁵⁰

Didalam Surat Ash-Shuraa/42:38 ini, Tuhan menerangkan sifat-sifat yang *asasiyah* yang membedakan orang mukmin dari orang yang lain. Diantara sifat-sifat yang it, disamping beriman ialah:bertaqwa kepada Allah, menjauhi dosa-dosa yang besar, menegakkan sembahyang. Diantaranya pula, memusyawarahkan urusan-urusan yang penting. Musyawarah ini, disebut sesudah sembahyang, sebelum zakat. Hal ini memberikan pengertian, bahwa musyawarah itu sangat pentingnya.

Dengan Musyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan

⁵⁰*Ibid.*, 483.

tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.⁵¹

Selain prinsip di atas ada beberapa prinsip pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan “*rule of Islamic law*”. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat di pahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber dari Allah Swt rumusan kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baik sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus di pertanggung jawabkan kepada Allah.

Dalam hal ini kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang

2. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan dalam Al-quran antara lain surah **Al-Isra’ (17): 70**

⁵¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologidan Lintasan Sejarah PolitikIslam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. ke-2 (Bandung: CV.Pustaka Setia,2008), h. 124.

وَأَقْدُ كَرَّمْنَا بَنِي آءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “ Dan sesungguhnya Kami telah memulyakan anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.s. Al-Isra’ (17): 70)⁵²

Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan kemulyaan manusia. Kemulyaan ini, mencakup kemulyaan pribadi, masyarakat maupun kemulyaan politik. Dalam Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya, karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal yaitu:(1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; (3) kebebasan manusia.

Dalam persamaan manusia, Al-quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemulyaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Salah satu kemulyaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalunya.

kebebasan manusia dalam Islam, minimal ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yaitu (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

⁵²Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur’an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 289.

3. Prinsip peradilan bebas

Dalam Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Di dalam **Al-Quran surah An- Nisa (4) : 57**

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا

Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman”. (Q.s. An-Nisa (4):57)⁵³

Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi ia juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas menentukan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

4. Prinsip perdamaian

Salah satu pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka bumi. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan juga mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap

⁵³*Ibid.*, h. 87.

orang yaitu perdamaian. Islam adalah agama perdamaian. Al-quran dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah **Al-Baqarah (2): 2**

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “ kitab Al-quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.s. Al-Baqarah (2): 2)⁵⁴

5. prinsip kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil, akan tetapi mencakup kebutuhan spritual. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Al-quran telah menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

6. Prinsip ketaatan rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam **Alquran surah An-Nisa (4) :5**

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁵⁴*Ibid.*, h. 2.

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.s. An Nisa(4): 5)⁵⁵

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak bersikap zalim. Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan dihentikan dari jabatannya.⁵⁶

3. Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan islam adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.⁵⁷

Sistem pemerintahan yang pernah di praktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing ummat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan *Khilafah*(*Khilafah* berdasarkan *syura* dan *Khilafah* monarki), imamah, monarki dan demokrasi.

⁵⁵*Ibid.*, h. 77.

⁵⁶*Ibid.*, h. 125-126

⁵⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Ter. Odie al-Faeda, (Solo: Media Insani, 2003), h.39.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Menurut Ibn Khaldun Khalifah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam keseluruhan dunia.

Menurut Hasan Al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin).⁵⁸

4. Tugas dan Tujuan Pemerintahan

Menurut Hasan Al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah:

1. Menjaga keamanan dan melaksanakan Undang-Undang;
2. Menyelenggarakan pendidikan;
3. Mempersiapkan pendidikan;
4. Memelihara kesehatan;
5. Memelihara kepentingan umum;
6. Mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda
7. Mengokohkan akhlak;
8. Menyebarkan dakwah⁵⁹

Adapun tujuan dari pendirian negara dan pemerintahan tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya

⁵⁸Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, Su'adi Sa'ad, *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986). h. 374-375.

⁵⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik*, *op. Cit.*, h.40.

secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.⁶⁰

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya (Pemimpin Negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat Imamah (Kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma (consensus ulama) kendati Al-Ahkam menyimpang dari mereka, Apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara itu berdasarkan akal atas syariat pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat.⁶¹

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Seperti yang di riwayatkan Imam al-Bukhari

Artinya: “ Dirwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik Dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang di pimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang di pimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (Hadist Riwayat Bukhari)⁶²

Penyebutan seperti ini memiliki konotasi “Pengabdian yang sangat tinggi” dari pejabat atau pemimpin terhadap rakyat atau pihak yang dipimpin.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 134

⁶¹A. Malik Madaniy *Politik Berpayung Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 10.

⁶²*Hadis Riwayat Bukhori*

Oleh karenanya, sangat tepat bila dikatakan bahwa, dalam Islam, pemimpin/pejabat berkedudukan sebagai *khadimul ummah* (pelayan umat) bukan sebagai *sayyidulummah* (tuan yang harus dilayani oleh umat).

Menurut Imam Al-Mawardi tugas-tugas yang harus di emban oleh kepala Negara (sebagai kepala pemerintahan) ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut *Fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama⁶³

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa menjadi Imam ataupun kepala pemerintahan tidak mudah. Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin harus memiliki sikap adil kepada semua warga, tanpa membedakan ras, suku, ataupun agama. Adil dalam segala hal, misalnya adil dalam pemberian beras raskin kepada orang-orang miskin. Dari sikap adil itu akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan antar warga khususnya persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak menerima suatu persamaan, bukan berarti orang kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin diperlakukan sewenang-wenang.

Selain itu, kepala pemerintahan harus memiliki prinsip tolong menolong dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan membela rakyat yang keadaan ekonomi lebih mampu, hal ini agar terciptanya perdamaian tanpa adanya peperangan antar umat manusia. Seorang pemimpin harus bisa menegakkan hak-hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milik pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat dimuka umum. Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan seorang pejabat dalam melaksanakan suatu urusan, pemimpin harus melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika orang tersebut dapat dipercaya baru bisa dapat diberi tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan.⁶⁴

Konsep mengatur persyaratan kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah dan untuk melaksanakan tugasnya seorang pemimpin diharapkan memiliki sifat utama sebagai berikut:

1. Iklas karena Allah semata

⁶³A. Djazuli, *Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61-62

⁶⁴Syeh Mustaf Mansyur, *Fiqih Dakwah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Al I'tis, 2000), h. 110

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allahsemata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkanamal usahanya, seperti, gila kekuasaan, cenderung pangkat dan kesabaran serta pengaruh atau terpedaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa yang lain yang dapat merusak kepemimpinannya.

2. Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, bijak berpengetahuan yang luas .

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan berpandangan jauh dan tajam, berwawasan luas mampu menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat, tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata ketika menghadapi luap perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu perasaan. Karena itu ia harus menyelesaikan dengan menggunakan akal sehat dan yang bijak.

3. Berperangkai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah seorangpemimpin .

Hal ini penting, karena seorang pemimpin berhadapan dengan berbagai tipe manusia. Diantaranya mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat santunnya, berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. Setidak- tidaknya mereka tidak dijadikan sebagai musuhnya.⁶⁵ Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat **Ali Imran (3): 159**

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁶⁵*Ibid.*, h. 111-112

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkan mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.(Q.s. Ali Imran (3): 159)⁶⁶

4. Bersahabat

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin lawan sifat ini adalah kasar dan angker. Banyak rasullulah yang menyinggung masalah ini. Antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, ia meriwayatkan bahwa Rasullulah SAW bersabda yang Artinya: “Sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut dan Dia memberikan sifat lemah lembut apa yang tidak diberikannya kepada orang yang bersifat kasar dan apa yang tidak diberikannya kepada orang yang lainnya.”

5. Berani dan sportif

Berani dan Sportif, tidak pengecut dan membabi buta. Sifat pengecut dan tidak membabi buta sangat membahayakan jamaah. Keberanian pada dasarnya, adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak takut mati yang disebabkan oleh gila dunia dan takut mati. Keberanian yang utama adalah berani mengatakan yang haq dan terus terang, pandai menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari keadaan ketika marah. Maka sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpin umat.

6. Siddiq

⁶⁶ Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI.,*Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jumanatul, 2004), h. 71.

Siddiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah sifat asasi yang harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga terutama bagi pemimpin. Sifat siddiq dalam kepemimpinan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya. Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit, akan menimbulkan keraguan, kepercaan, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin.

7. Tawadhu

Tawadhu, merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terikat kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan akan menjauhkan hati manusia darinya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam Al-quran Surat **Ash-Shuara (2): 215**

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman”. (Q.s. Ash-Shuara (26): 215⁶⁷

8. Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan sifat-sifat ini perlu dimiliki oleh pemimpin karena ia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dengan tipe manusia, kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak senonoh atau persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan amarah, dan berbuat ikhsan.

⁶⁷*Ibid.*, h. 376.

9. menepati janji

Menepati janji dan sumpah setia, Akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Sebuah lembaga institusi Akhlak ini dapat melahirkan kepercayaan dapat melahirkan kepercayaan dalam gerakan tolong menolong dan akan membuahkan hasil yang ingin dicapai. Allah SWT berfirman dalam **Qur'an surat Al-Fath (48): 10**

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ تَكَثَّرَ فَأِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar”. (Q.s. Al-Fath (48): 10)⁶⁸

10. Sabar

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab kepemimpinan adalah semua amalan dari ummat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai persoalan yang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi kesabaran, dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengemban amanah dari ummat. Firman Allah dalam **Al-Quran surah Albaqarah (2): 153**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.s Al-Baqarah (2): 153)⁶⁹

⁶⁸Ibid., h. 512.

⁶⁹Ibid., h. 23.

11. Iffah dan Kiram

Iffah dan kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambungkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecenderungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin tidak menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

12. Wara' dan zuhud

Wara dan zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seorang pemimpin dari hal-hal yang syubhat dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena takut terjebak dalam Kemurkaan Allah.

13. Adil dan jujur

Adil dan jujur, dan sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Terutama kaitannya dengan kerja sama (*Amal jamai*), sebab dua sifat ini akan menjadi anggota menjadi tenang dan sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan kepercayaan ummat akan bertambah yakin kepada pemimpinnya.⁷⁰

⁷⁰Syeh Mustafa Mansyur, *Fiqih Dakwah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Al I'tis, 2000), h. 113-115

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Desa Kayulaut merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Awal berdirinya Desa Kayulaut, dimana dulunya ada banjir bandang yang besar di Desa Tanobato ataupun desa sebelah dari desa Kayulaut ini yang menghancurkan desa tersebut, sehingga para orang tua dulu melakukan perpindahan untuk mencari tempat yang aman serta kehidupan yang baru. Dan di tahun 1916 Mereka pun membangun sebuah desa yang bernama desa Kayulaut, Mereka memberi nama desa Kayulaut dikarenakan pada waktu banjir tersebut ada sebuah kayu yang menyangkut di desa tersebut, kemudian setelah air banjir itu surut Mereka menemukan Kayulaut di Desa itu, sehingga para orangtua pun memberi nama desa itu dengan sebutan desa Kayulaut.

Pada tahun 1918 Mereka pun meresmikan nama desa ini, dan sekarang desa Kayulaut ini sudah berusia 102 tahun. Suku dan bahasa yang digunakan di desa ini yakni suku Mandailing, dan bahasa Mandailing. Banyak dari mereka yang mengerti berbahasa Indonesia, namun masih juga didapati yang belum mengerti berbicara dengan bahasa Indonesia.⁷¹

B. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Letak geografis Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan luas wilayahnya sekitar 238,80 Ha, dan berada di ketinggian diatas permukaan air laut sekitar 400-800 Meter. Sedangkan batas wilayahnya adalah:

⁷¹ Wawancara Muhammad Syukur, warga desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 10 April 2020.

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Utara
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak sorik marapi,
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sitinjak Kecamatan Batang Natal, dan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Mandailing Natal sejauh 3 km dengan jarak tempuh sekitar 15 menit⁷²

Peta Kecamatan Panyabungan Selatan



Sumber data: Profil Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam angka 2019⁷³

⁷² Wawancara Mega Sari Nasution, Kaur Pemerintahan desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan, 13 April 2020.

⁷³Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal *Kecamatan Panyabungan Selatan dalam angka 2019*

2. Gambaran Umum Demografis

Keseharian masyarakat desa Kayulaut adalah bercocok tanam, petani, PNS, pedagang, buruh harian dan lainnya. Keadaan wilayah desa Kayulaut masyarakatnya tergolong ke dalam kelompok usaha pertanian. Disepanjang jalan raya dan pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam padi dengan menggunakan cara yang baik, namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah pada saat panen raya.⁷⁴

Desa Kayulaut merupakan salah satu dari 11 desa yang terdapat di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 238,80 Hektar. Desa Kayulaut mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.533 jiwa, yang terdiri dari 705 orang laki-laki, 828 orang perempuan, dan 355 jumlah Kepala Keluarga (KK).

Dari keterangan diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kayulaut berjumlah 1.533 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Serta semua warga desa Kayulaut menganut agama Islam.

Mata pencahariannya warga sangat beragam, terdiri dari PNS, petani, buruh harian sampai dengan pedagang. Namun pada umumnya warga tersebut bermata pencaharian sebagai petani, karena setengah dari luas wilayah Desa Kayulaut merupakan wilayah persawahan dan perkebunan. Keadaan penduduk desa Kayulaut terbagi atas keadaan penduduk menurut jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian pokok, dan agama.

⁷⁴*Ibid.*

a. keadaan penduduk menurut Jenis kelamin

Penduduk desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2018 terdiri dari 355 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 642 jiwa/Km². Terdiri dari laki-laki berjumlah 705 dan perempuan 828 yang keseluruhan jumlahnya 1533 orang

Tabel 1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	705 Orang
2.	Perempuan	828 Orang
Jumlah keseluruhan		1.533 Orang

Sumber data: Profil Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Angka 2019⁷⁵

b. Keadaan penduduk menurut Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sudah memiliki beberapa lembaga pendidikan, diantaranya:

Pertama, TK Bunda; *Kedua*, SDN 153 Kayulaut; *Ketiga*, SMPN 1 Panyabungan Selatan dan yang; *Keempat*, SMAN 1 Panyabungan Selatan, Yang bisa dijangkau dari desanya sendiri. Sehingga, warga Desa Kayulaut yang mempunyai anak-anaknya untuk menuntut ilmu sangat mudah karena lokasi yang ditempuh sangat dekat dari rumah warganya. Berikut ini rincian mengenai tingkat pendidikan penduduk desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan.

⁷⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal *Kecamatan Panyabungan Selatan dalam angka 2019*.

Tabel 2
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	TK/ sederajat	30 Orang
2.	SD/ sederajat	156 Orang
3.	SMP/ sederajat	290 Orang
4	SMA/ sederajat	236 Orang
5.	Tamat S1/Diploma	10 Orang
6.	Putus Sekolah	5 Orang
Jumlah		727 Orang

Sumber data: Profil Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Angka 2019⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup baik, juga dapat diartikan bahwa masyarakat desa sebagian besar sudah menyadari pentingnya akan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Salah satu faktor pendorong baiknya pendidikan di Desa Kayulaut adalah sudah terbangunnya sekolah-sekolah yang bisa dijangkau oleh masyarakat dari sekolah TK sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian juga disebabkan oleh adanya keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

c. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar dibidang pertanian. Masyarakat Desa Kayulaut tergolong ke dalam kelompok usaha pertanian, baik warga yang mempunyai lahan tanah pribadi ataupun mereka hanya sebagai buruh tani yang bekerja pada tetangga yang mempunyai lahan tanah yang lumayan luas yang pekerjaannya membutuhkan tenaga orang lain. Selain bertani adapula berprofesi

⁷⁶*Ibid.*

Pegawai Negeri Sipil, montir, Polri, pengusaha kecil, menengah dan besar, pedagang keliling, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan pengrajin industri rumah tangga lainnya. Adapun data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3
Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	327
2.	Pedagang	6
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	70
4.	Tukang	8
5.	Bidan/ perawat	4
6.	TNI/Polri	4
7.	Pensiun	15
8.	Supir angkot	10
9.	Buruh	152
10.	Swasta	30
Jumlah keseluruhan		626

Sumber data: Profil Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Angka 2019⁷⁷

C. Pemerintahan Desa Kayulaut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanahkan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik

⁷⁷*Ibid.*

Indonesia, desatelah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, begitu juga di Desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat desa dalam setiap rencana yang diajukan kepala desa sebelum dijadikan keputusan desa.

Selain mempunyai tugas, Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan permusyawaratan Desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 4 (empat) orang anggota. Badan Permusyawaratan Desa tersebut berjumlah 8 (delapan) orang. Masa jabatan anggota BPD dapat diberhentikan secara paksa, dan pemberhentian tersebut bisa dilakukan apabila mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD.⁷⁸

Kepala desa merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan desa, karena kepala desa memiliki peran tersendiri. Syarat untuk menjadi kepala desa diantaranya penduduk desa setempat dan sudah bertempat tinggal di desa tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut, pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan belum pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun sebagai kepala desa. Kepala desa juga dapat diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara tersebut bisa dilakukan apabila kepala desadi tuduh melanggar larangan yang telah diberlakukan. Namun ketika pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa kepala desa melakukan perbuatan yang dituduhkan, kepala desa dapat melakukan banding. Banding tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Parwis Lubis, Kepala Desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan, 10 April 2020.

mengusulkan kepala desa yang bersangkutan diberhentikan.

Selain kepala desa, pemerintahan desa juga diisi oleh sekretaris desa, bendahara desa dan kepala seksi teknis lapangan. Sekretaris desa merupakan warga desa itu sendiri dan memiliki kriteria sendiri, di antaranya berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, serta memahami kemampuan dibidang administrasi perkantoran. Sedangkan bendahara desa berpendidikan SLTA sederajat dan berumur sekurang-kurangnya 20tahun. Berbeda halnya dengan kepala seksi lapangan, kepala urusan, diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.


Dalam pemerintahan desa, bukan hanya aparat desa saja yang berperan untuk mengatur desa. desa juga harus memiliki APBD. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan desa dan harus mendapat persetujuan dari kepala desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendaharawan desa dan apabila di dalam laporan keuangan tersebut, terjadi penyimpangan, maka kepala desa yang harus mengganti seluruh kerugian.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiapbulannya, dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa danditetapkan setiap tahun dalam APBD. Pendapatan dan tunjangan tersebut dapat mengalami kenaikan paling tinggi 35% dari penghasilan terakhir setiap 4 (empat) tahun setelah mendapat pembangunan BPD.⁷⁹

Dari sekian banyak aparatur desa yang mempunyai tugas masing-masing, tentu saja aparat desa tersebut tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu menyejahterakan masyarakat.

⁷⁹*Ibid*

**Skema Pemerintahan desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan
Selatan Kabupaten Mandailing Natal**



Sumber data: Profil desa Kayulaut tahun 2018⁸⁰

D. Sarana Prasarana dan Fasilitas Umum di Desa Kayulaut

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

⁸⁰ Data di peroleh dari profil desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan tahun 2018

Penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah berjalan. Yang menjadi perhatian utama penulis dalam melakukan penelitian di bidang sarana dan prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kayulaut adalah pada lima bidang dalam mewujudkan otonomi lokal, yang juga dijadikan sebagai indikator di dalam penelitian ini, yaitu dibidang kesehatan, dibidang pendidikan (kebudayaan), di bidang pertanian, dibidang infrastruktur desa dan pasar desa,

1. Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan

Visi pembangunan kesehatan kedepan adalah “indonesia sehat”. Untuk mewujudkan visi kesehatan tersebut, maka misi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya. Yang menjadi perhatian utama dalam penelitian dibidang ini yaitu tentang penyediaan posyandu dan penyediaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

a. Penyediaan Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Kayulaut menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam

bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Dan unit pelayanan Posyandu di Desa Kayulaut sudah berjalan dengan baik, Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu masyarakat desa Kayulaut sebagian besar sudah menerima kartu BPJS dari pemerintah sekitar yang dapat digunakan untuk berobat tanpa harus mengeluarkan biaya. Anak-anak balita juga tidak lepas dari pantauan pemerintah sekitar, setiap beberapa bulan sekali sering diadakan posyandu di balai desa Kayulaut secara gratis. Selain itu, di posyandu desa Kayulaut juga menyediakan obat gratis untuk ibu hamil, untuk anak-anak BALITA mendapatkan imunisasi DPT, Polio, imunisasi campak, dan hepatitis B. Serta setahun 2 kali BALITA diberikan Vitamin A yaitu pada bulan agustus dan oktober.⁸¹

b. Penyediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat maka harus ada penyediaan balai pengobatan yang didukung dengan sarana dan prasarana bermutu.

Puskesmas Pembantu didesa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien cukup bagus dan memberikan pelayanan obat gratis terhadap pasien yang memang sudah disediakan dari PEMDA. Namun kebanyakan masyarakat desa jika ada keluarga yang sakit serius maka akan langsung dibawa kerumah sakit terdekat yaitu di Panyabungan karena memang fasilitas yang ada dipustu tidak begitu lengkap.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancaralangsung dengan salah satu bidan yang bekerja di puskesmas tersebut yaitu Ibu Mahyar Diana tanggal 15 April 2020, dari Mahyar Diana

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Mahyar Diana, Kaur Kesra desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 15 April 2020

penulis mendapatkan jawaban mengapa penyediaan pustu di desa Kayulaut belum adasepenuhnya. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Ibu Mahyar :

“Memang pada dasarnya penyediaan pustu ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam urusan kesehatan Namun karena kurangnya sarana dan prasarana dalam puskesmas pembantu ini makasangat sulit masyarakat ingin berobat. Seperti kurangnya alat-alat dalam pustu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mendadak sakit keras, kurangnya obat-obatan yang tersedia, kemudian karena sarana prasarana jalan yang tidak mendukung juga memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di desa ini”⁸²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal pada bidang kesehatan Tidak baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis dapatkan. Ini artinya bahwa pemerintahan desa belum mampu mengatur dengan baik dalam menjamin kesehatan masyarakat

2. Pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan

Adapun tujuan dari pembangunan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikir masyarakat. Program pembangunan pendidikan ini merupakan respon atau tuntutan masyarakat yang berkembang dinamis, yang menghendaki adanya perbaikan dibidang pendidikan.

Pembangunan sekolah di Desa Kayulaut sudah cukup memadai untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tentunya sangat bergantung pada kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, tidak cukup hanya dengan kualitas tenaga pengajar. Adapun sumber pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

⁸²*Ibid*

Tabel 4
Sumber Pembangunan Sekolah

No	Sekolah	Sumber Pembangunan
1.	TK	PNPM
2.	SD	PEMDA
3.	SMP	PEMDA
4.	SMA	PEMDA

Sumber data: Profil Kecamatan Panyabungan Selatan dalam angka 2019

Bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kemajuan pada sektor pendidikan adalah dengan cara menjaga keamanan sekolah-sekolah dilingkungan pemerintahan desa tersebut. Dengan demikian akan terciptanya ketentraman dalam proses belajar-mengajar.

Menurut informasi yang penulis dapatkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan pada bidang pendidikan dan kebudayaan sudah berjalan dengan baik. Adanya pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar setiap sore pada hari minggu, yang diadakan para remaja (NNB) yang merupakan warga masyarakat desa Kayulaut, rutin untuk melakukan latihan seni tarian daerah yang dipimpin oleh ibu Dina Syarifah Nasution, Spd. M.Pd. yang merupakan ketua sanggar tari Mandailing Natal. Selain daripada itu setiap bulannya ibu-ibu desa Kayulaut juga mendapatkan binaan dalam bentuk pembelajaran menjahit pakaian, dan belajar tata boga yang dibina oleh ibu Eli yang merupakan istri dari Kepala Desa.⁸³

3. Pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian

Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan sebagian besar masyarakat penghasilannya adalah bertani. Desa bertanggungjawab atas tersedianya pangan bagi warganya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam

⁸³ Wawancara dengan Ibu Mega Sari, Kaur Pemerintahan Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 13 April 2020

masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani khususnya. Di dalam bidang ini penulis akan menfokuskan pada tiga bagian penting yaitu pembinaan terhadap petani, penyediaan bibit unggul, dan subsidi pupuk.

a. Pembinaan terhadap petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Untuk mewujudkan itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani-petani khususnya yang berada di Desa Kayulaut. Pembinaan disini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan yaitu dengan Bapak Zul Bahri pada tanggal 15 April 2020, dari Bapak Zul Bahri penulis mendapatkan jawaban mengapa kebanyakan para petani dalam bertani kurang begitu mendapatkan hasil panen yang optimal.

Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Zul Bahri :

“Para petani di Desa Kayulaut ini memang kurang mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan petani disini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan dan kemampuannya saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam bidang pertanian. Memang dari pemerintahan desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya pembinaan terhadap para petani”.⁸⁴

Dari jawaban informasi diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa dalam pembinaan pertanian masih kurang memperhatikan.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Zul Bahri, warga desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 15 April 2020

b. Penyediaan bibit unggul

Agar terwujudnya pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Tidak cukup hanya dengan memberikan pembinaan terhadap petani. Kondisinya adalah para petani selalu kesulitan untuk memperoleh bibit-bibit unggul ketika akan bercocok tanam dikarenakan keterbatasan kemampuan secara finansial. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Untuk lebih jelasnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Kayulaut melalui pengambilan data dengan bertemu langsung penulis dengannya pada tanggal 13 April 2020. Beliau mengatakan bahwa faktor penghambat tidak terealisasinya pembangunan dibidang ini yaitu:

“Dalam penyediaan bibit unggul, pemerintahan desa tidak bisa memberikan sesuai dengan keinginan masyarakat ini dikarenakan kurangnya dana yang didapatkan dari pemerintahan daerah selaku badan yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, tanpa adanya dana maka desa ini tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk memberikan bibit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak mungkin aparat desa mengeluarkan dana sendiri sebanyak itu, sementara penduduk kita sebagian besar adalah petani”⁸⁵

c. Subsidi Pupuk

Keterbatasan kemampuan secara finansial para petani menyebabkan dalam proses bertani terkadang para petani kurang begitu memperhatikan kualitas tanaman yang dihasilkan. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas serta memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Dengan cara memberikan subsidi pupuk kepada setiap petani, Dengan demikian upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani akan bisa terlaksana.

⁸⁵Wawancara dengan bapak Ahmad Parwis Lubis, Kepala Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 13 April 2020

Kemudian pada tahun 2017 subsidi pupuk yang didapatkan dari PEMDA yaitu pupuk urea, kemudian diberikan kepada masyarakat secara gratis, masyarakat hanya mendapatkan 25 kg per KK. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Kayulaut yaitu Bapak Ahmad Parwis Lubis pada tanggal 13 April 2020, dari Bapak Ahmad Parwis penulis mendapatkan jawaban mengapa pemberian subsidi belum begitu baik dijalankan. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Ahmad Parwis :

“Dalam pemberian subsidi pupuk di desa ini memang belum begitumemuaskan karena memang pupuk yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah usaha petani yang ada di desa ini, subsidi yang didapatkan dari pemerintah daerah itu sendiri memang sedikit, apalagi memang desa ini sebagian besar masyarakatnya bermata pencahariannya adalah dengan bertani”⁸⁶

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa subsidi pupuk di Desa Kayulaut belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya biaya yang di berikan oleh PEMDA setempat.

4. Pelaksanaan Pembangunan di bidang infrastruktur

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, pemerintahan desa belum sepenuhnya melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, seperti informasi yang di dapat penulis dari hasil wawancara kepada masyarakat.

Mereka menyatakan bahwa ada beberapa hal yang masih harus ditangani oleh pihak pemerintahan desa, diantara dalam hal pembangunan jalan. Sebenarnya jalan aspal di Desa Kayulaut yang berbatasan dengan Desa Roburan Lombang dan juga Desa Purba Baru sudah pernah diperbaiki pada tahun 2016, tetapi rusak kembali. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh seringnya di lewati mobil-mobil besar pengangkut sawit ataupun barang berat lainnya, dan kerusakan jalan juga

⁸⁶*Ibid*

diakibatkan oleh bencana alam seperti longsor dan terjangan hujan yang lebat. Tetapi sampai hari ini pemerintahan desa belum juga mengaspal jalan tersebut.

Selain daripada itu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa yaitu toilet dan sumur-sumur di rumah warga. Ada beberapa gang yang warganya masih belum mendapatkan toilet yang memadai dan air sumur yang mencukupi. Sehingga para warganya melakukan aktifitas hariannya seperti mandi, mencuci, dan lainnya di aliran drainase, yang dimana aliran air ini untuk pemandian umum ke gang sebelahnya, sehingga banyak warga yang keberatan mengenai hal ini.

Dalam hal ini pemerintah desa belum mengambil tindakan untuk menindaklanjuti permasalahan, disebabkan karena dana untuk pembangunan tersebut belum tercukupi dikarenakan dana yang diberikan pemerintah pada tahun 2019 harus hangus di Desa Kayulaut ini, karena pada waktu itu ada permasalahan yang membuat dana tersebut tidak dikeluarkan kepada masyarakat desa Kayulaut.

Bukan hanya permasalahan di atas saja yang menjadi sorotan masyarakat luar, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa untuk menjadikan desa sesuai dengan yang diinginkan. Permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Saluran irigasi bagi petani juga sangat memprihatinkan dan belum memenuhi kebutuhan warga.
- b. Lampu penerangan jalan belum seluruhnya terbangun, sehingga jalan tersebut begitu gelap saat dilintasi pada malam hari.
- c. Pembangunan jaringan air bersih atau air minum warga sekitar masih sering menggunakan air minum yang berasal dari sungai yang terdapat di desa sekitar, yang menyebabkan kesehatan warga sering terganggu akibat kurang bersihnya pasokan air minum.⁸⁷

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Ernida, warga desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 15 April 2020

5. Pelaksanaan pembangunan di bidang pasar desa

Keberadaan pasar desa tentunya sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, selain dijadikan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar juga bisa berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa karena keberadaannya bisa dijadikan sebagai ladang mata pencarian masyarakat desa.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis mengenai pembangunan di pasar desa Kayulaut sarana dan prasarana pasar sudah cukup baik dan memadai. Pasar desa yang diadakan di Desa Kayulaut yaitu seminggu sekali pada hari Selasa cukup berjalan dengan baik dan lancar, dan pelaksanaan pembangunan di pasar desa seperti pembangunan balerong, dan ruko di pasar desa Kayulaut juga cukup bagus, layak, dan memadai⁸⁸

⁸⁸*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kayulaut, Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.1 Thn 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Thn 2016-2021. Pada BAB II tentang Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, pada pasal 2 menjelaskan yaitu sebagai berikut:

- 1) RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a) Visi dan misi, program bupati dan wakil bupati terpilih; dan
 - b) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersikap indikatif.

- 2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perencanaan Penganggaran.
- 3) RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- 4) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar yang berbatasan.⁸⁹

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kayulaut dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan saluran drainase dan pembukaan jalan usaha tani

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2017, Pemerintah Desa Kayulaut telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan saluran drainase, dan pembangunan jalan ke usaha tani. Dalam wawancara dengan Bapak Zul Bahri, dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan saluran drainase dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Kayulaut diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Desa Kayulaut.” Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kayulaut, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau

⁸⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.1 Thn 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, h. 5-6.

pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kayulaut benar-benar dapat terasa manfaatnya.⁹⁰

2. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan/ pembangunan gedung tahfis

Pembangunan dalam kerangka keislaman dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua kegiatan. Dengan adanya pembangunan gedung tahfis Qur'an pemerintah berharap masyarakat bisa lebih memahami ke-Islaman dan nilai yang melekat pada Alquran, terhususnya buat anak-anak desa Kayulaut sebagai generasi bangsa.

3. Pembangunan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Pembangunan jaringan air bersih berskala desa sudah terbangun, meskipun belum sepenuhnya, karena air bersih sangat dibutuhkan warga desa Kayulaut untuk kelangsungan hidup, seperti memasak air minum kini tidak lagi dengan air sumur. Program PASIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan peri-urban. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Pengadaan jaringan internet dan pembuatan website desa

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Zul Bahri, warga desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 15 April 2020

Dalam meningkatkan kemajuan dunia di bidang teknologi dan informasi dan untuk mengantisipasi ketertinggalan dari teknologi, pemerintah desa membangun jaringan internet yang bisa di jangkau oleh masyarakat desa Kayulaut. Pembangunan jaringan internet ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau perkembangan dunia.⁹¹

5. Meningkatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Desa Kayulaut mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu seperti pelatihan menjahit, belajar dalam bidang tataboga seperti membuat masakan kuliner, belajar membudidayakan ternak ikan mas, dan pelatihan sanggar tari bagi para remaja. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah desa Kayulaut mengharapkan Masyarakat nantinya bisa meningkatkan penghasilan perekonomiannya, dan menambah penghasilan APB Desa.

6. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

⁹¹Wawancara Bapak Ahmad Parwis Lubis, Kepala Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan, 13 April 2020

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Kayulaut menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan parakader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Kayulaut sendiri berharap masyarakat Kayulaut terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.⁹²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun dan membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan.

Pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

⁹²*Ibid*

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada BAB III, pasal 5 yaitu tentang Penggunaan Dana Desa, yaitu:

- 1) Kegiatan yang di danai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis sesuai dengan perundangan;
- 3) Penggunaan dana desa di musyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam APBDDesa.⁹³

Adapun data pembangunan desa hasil dari Musrenbang desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada kolom di bawah ini:

⁹³Peraturan Bupati Mandailing Natal No.7 Thn 2016 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, h. 6.

Tabel 5
Daftar Kegiatan Pembangunan Desa
Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten
Mandailing Natal
Tahun 2018

No	Jenis pembangunan	Anggaran (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Waktu pelaksanaan
1.	Pembangunan saluran drainase	80.419.300	Kayulaut	DDS	Januaris/d Desember
2.	Pemberdayaan masyarakat	12.273.900	Kayulaut	DDS	1 Hari
3.	Pembangunan gedung tahfis	214.500.000	Banjar dolok	DDS	90 Hari
4.	Pembuatan jaringan internet dan website desa	5.000.000	Kayulaut	DDS	03 Bulan
5.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	206.778.200	-	ADD	12 Bulan
6.	Rehab MCK	2.898.400	Kayulaut	P3MD+Swa daya	-
Jumlah		Rp. 521.869.800			

Adapun anggaran pendapatan dan belanja desa Kayulaut pada tahun 2017 dapat dilihat pada kolom di bawah ini:

Tabel 6
Anggaran pendapatan dan belanja desa
Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten
Mandailing Natal tahun anggaran 2018

No.	Pendapatan Desa	Jumlah (Rp)	Belanja Desa (bidang)	Jumlah (Rp)
1.	DDS	649.341.000	Pembangunan desa	585.165.700
2.	ADD	197.678.200	Penyelenggaraan pemerintah desa	177.318.201
3.	Penerimaan pembiayaan	30.100.000	Pemberdayaan masyarakat desa	101.275.300
4.	Surplus/ deposit 2017	16.600.000		
Jumlah	Rp. 893.719.200		Rp.863.759.201	
Surplus/ deposit		Rp. 29.959.999		

Sumber data: Profil desa Kayulaut tahun 2018⁹⁴

Pada pasal 6 Bagian Kesatu tentang Bidang Pembangunan, dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal (3) yang di prioritaskan untuk pembangunan desa yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, melalui:
 - a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan permukiman.
 - b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

⁹⁴ Data diperoleh dari profil desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan tahun 2018

- c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- 2) Pemerintah desa bersama-sama dengan Badan permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak Asal-Usul dan kewenangan lokal berskala desa yang di tetapkan dalam peraturan desa.⁹⁵

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten yang cukup berkembang dan memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memadai yang di bangun oleh pemerintah setempat. Khususnya di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan. Tetapi hal ini belum bisa dikelola baik oleh pemerintah desa Kayulaut. Hal ini disebabkan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan di desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan. Dilihat dari kondisi sekarang ini maka banyak yang harus dibenahi dalam proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di desa tersebut, salah satunya adalah rusaknya jalan menuju desa sebelah (desa Roburan Lombang), yang mengakibatkan warga payah melintasi jalan tersebut, sehingga aktifitas wargapun menjadi lambat, padahal jalan tersebut merupakan jalan yang harus di lewati masyarakat sehari hari untuk melakukan aktifitasnya ke desa tersebut. Dan di Desa Kayulaut juga masih banyak jalan yang berlobang yang belum dibenahi pemerintah desa sampai hari ini.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat masih ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa yaitu toilet dan sumur-sumur di rumah warga. Ada beberapa gang yang warganya masih belum mendapatkan toilet yang memadai dan air sumur yang mencukupi. Sehingga para warganya melakukan aktifitas hariannya seperti mandi , mencuci, dan lainnya di aliran irigasi, yang dimana aliran air ini untuk pemandian umum ke gang sebelahnya, sehingga banyak warga yang keberatan mengenai hal ini.

⁹⁵Peraturan Bupati Mandailing Natal No.7 Thn 2016 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, h. 6-7.

Umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Adapun pada pengelolaan jaringan irigasi, di desa Kayulaut belum tersedianya jaringan irigasi, padahal sebenarnya sangat di butuhkan oleh warga masyarakat desa Kayulaut untuk kelancaran dalam mengelola lahan tanah, karena sebagian besar warga desa Kayulaut berprofesi sebagai petani dimana desa Kayulaut mayoritas penduduknya bersawah dan bercocok tanam yang sangat memerlukan jaringan irigasi yang memadai agar hasil panen warga melimpah ruah. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan para petani, sebagian besar para petani mengalami kerugian yang sangat besar karena gagal panen, bahkan sebagian petani harus menutup sawahnya itu karena persediaan air yang terbatas.

Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu telah terlaksana dengan baik di Desa Kayulaut karena posyandu sering dilaksanakan sebulan sekali secara rutin, dan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS desa Kayulaut juga memberikan pelayanan yang cukup bagus kepada pasien dan memberikan pelayanan obat gratis terhadap pasien yang memang sudah disediakan dari PEMDA. Akan tetapi, karena terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas yang ada di PUSKESMAS ini belum lengkap membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pengobatan, dan apabila ada masyarakat yang sakit keras harus dibawa kerumah sakit Panyabungan, karena kurangnya obat-obatan yang tersedid untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di desa ini.

Pengelolaan air minum berskala desa, di Desa Kayulaut menggunakan air minum mereka memasak sendiri dari air sumur masing-masing ataupun dari air sungai. Yang cara memasaknya pun masih ada yang menggunakan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar, dengan alasan memanfaatkan kayu bakar yang berada di kebun, dan lebih menghemat biaya, disini pemerintah memang sudah membangun pengelolaan air bersih tetapi masih di sebagian gang belum sepenuhnya terbangun, seharusnya pemerintah desa membangunnya secara adil dan tidak memihak.

Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, di Desa Kayulaut belum adanya perpustakaan desa dan taman bacaan sehingga masih terbatasnya ilmu ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh warga desa Kayulaut, melainkan hanya sebagian dari mereka yang mencari ilmu-ilmu pengetahuan sendiri baik dari media massa maupun informasi-informasi dari orang lain. Taman bacaan hanya tersedia di sekolah-sekolah yang waktunya dibatasi waktu jam sekolah. Sehingga, yang tidak sekolah atau sudah berhenti sekolah maka sangat jarang untuk membaca buku-buku karena terbatasnya sarana dan prasana yang ada. Adapun mereka yang ingin mencari ilmu-ilmu pengetahuan harus mencari sendiri baik dengan membeli buku, yang mana jarak untuk membeli buku sangat jauh jaraknya. Mereka harus pergi ke kota yang jarak dari desa Kayulaut ke kota yang terdapat jualan buku cukup lumayan jauh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Semenjak kepala desa dipimpin oleh Bapak Ahmad Parwis Lubis sedikit demi sedikit tumbuh kembali semangat gotong royong antar warga negara yang biasanya dilakukan pada hari minggu untuk membersihkan lingkungan sekitar, pengajian antar ibuibu pun biasanya dilakukan secara rutin seminggu sekali yang secara bergantian dari rumah satu ke rumah lainnya saling bergantian, dengan kegiatan ini antara warga desa Kayulaut bisa saling bersilaturahmi sesama umat muslim khususnya desa Kayulaut. selanjutnya di bidang kesehatan yakni posyandu sering dilaksanakan sebulan sekali dan dilaksanakan secara gratis karena adanya program BPJS yang bisa membantu masyarakat setempat untuk bisa menjaga kesehatan dan sangat membantu warga dalam memeriksa kesehatan anak-anak balita sampai dewasa untuk memeriksa kesehatannya. Selain itu, di Desa Kayulaut juga mengadakan sanggar tari husus para remaja (NNB Kayulaut) yang biasanya dilaksanakan seminggu sekali untuk mempererat rasa kekeluargaan.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bidang-bidang yang belum sepenuhnya tersentuh adalah infrastruktur yang meliputi perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa,

pembangunan air bersih, pembangunan pemandian umum, pembangunan perpustakaan desa, serta pembangunan fasilitas kesehatan desa.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis maka penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam pembangunan di desa ini antara lain :

1. Anggaran Dana Desa

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan tentu memerlukan pembiayaan. Dimana anggaran merupakan faktor yang memiliki peranan cukup penting demi terlaksana suatu pembangunan. Karena tanpa dana maka sangat mustahil pembangunan akan terwujud. Meskipun sudah di susun dengan rencanayang baik, namun bila anggaran tidak ada tentu rencana tersebut tidakakan terealisasi. Salah satu faktor penghambat pembangunan di Desa Kayulaut kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal ialah kurangnya pendanaan yang disalurkan dari pemerintah daerah ke Desa ini, sehingga pembangunan yang telah direncanakan terhambat. Adapun sumber dana yang didapatkan di Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dari ADD, APBD, dan bantuan dari pemerintah Daerah dan Provinsi dengan pengajuan proposal.

2. Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat di Desa ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan, yang mana kita ketahui dengan adanya partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan maka akan mudah desa ini mengatur proses pelaksanaan pembangunan dalam mengembangkan desanya sesuai dengan kemauan masyarakat. Ini dapat kita lihat dari beberapa jawaban masyarakat Kayulaut mengenai bentuk kelibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 7

Partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah desa

NO.	Tingkat partisipasi	Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	10	28,5 %
2	Sedang	22	62,8 %
3	Rendah	3	8,5 %
Jumlah		35	100 %

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel 6 diatas, dapat kita lihat tingkat partisipasi Masyarakat untuk ikut dalam bentuk musyawarah desa di Desa Kayulaut, dikatakan bahwa tingkat partisipasi sedang, ini dapat dilihat dari jumlah 35 responden. Dimana yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “tinggi” sebanyak 10 orang atau 28,5 %, yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “sedang” sebanyak 22 orang atau 62,8 %, sedangkan yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “rendah” sebanyak 3 orang atau 8,5 %.

Dari jawaban di atas maka dapat di simpulkan bahwa warga masyarakat desa Kayulaut masih sebagian yang ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan musyawarah desa. Itu artinya bentuk kelibatan warga dalam musyawarah desa kurang berjalan dengan baik, karena responden yang mengatakan tingkat partisipasi sedang mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 62,8 %

Tabel 8

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan desa

NO.	Tingkat partisipasi	Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	10	28,5 %
2	Sedang	5	14,2 %
3	Rendah	20	57,1 %
Jumlah		35	100 %

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel 7 diatas, dapat kita lihat tingkat partisipasi Masyarakat untuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut, dikatakan bahwa tingkat partisipasinya masih rendah, ini dapat dilihat dari jumlah 35 responden. Dimana yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “tinggi” sebanyak 10 orang atau 28,5 %, yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “sedang” sebanyak 5 orang atau 14,2 %, sedangkan yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “rendah” sebanyak 20 orang atau 57,1 %.

Dari jawaban di atas maka dapat di simpulkan bahwa warga masyarakat desa Kayulaut partisipasinya dalam bentuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan desa tergolong kategori rendah. Karena responden yang mengatakan tingkat partisipai rendah mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 57,1 %

Tabel 9

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ikut pelatihan yang di adakan pemerintah desa

NO.	Tingkat partisipasi	Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	19	54,2 %
2	Sedang	13	37,1 %
3	Rendah	3	8,5 %
Jumlah		35	100 %

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel 8 diatas, dapat kita lihat tingkat partisipasi Masyarakat untuk ikut dalam bentuk pelatihan yang di adakan pemerintah desa di Desa Kayulaut, dikatakan bahwa tingkat partisipasi tinggi, ini dapat dilihat dari jumlah 35 responden. Dimana yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “tinggi” sebanyak 19 orang atau 54,2 %, yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “sedang” sebanyak 13 orang atau 37,1 %, sedangkan yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi “rendah” sebanyak 3 orang atau 8,5 %.

Dari jawaban di atas maka dapat di simpulkan bahwa warga masyarakat desa Kayulaut sudah banyak yang ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan pelatihan yang di adakan pemerintah desa. Itu artinya bentuk kelibatan warga dalam pelatihan desa sudah berjalan dengan baik, karena responden yang mengatakan tingkat partisipasi tinggi mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 54,2 %

Tabel 10

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan hasil musrembang

NO.	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Sudah sesuai	8	22,8 %
2	Sebagian sudah sesuai	23	65,7 %
3	Belum sesuai	4	11,5 %
Jumlah		35	100 %

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel 9 diatas, dapat dilihat responden yang menjawab mengenai apakah pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan telah sesuai dengan hasil musrembang desa di Desa Kayulaut. Adapun yang menjawab “sudah sesuai” sebanyak 8 orang atau 22,8 %, yang menjawab “sebagian sudah sesuai” sebanyak 23 orang atau 65,7 %, sedangkan yang menjawab “tidak sesuai” sebanyak 4 orang atau 11,5 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal hanya sebagian yang berjalan sesuai dengan hasil musrembang desa. Karena responden yang menjawab sebagian sudah sesuai mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 65,7 %

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat pembangunan di Desa Kayulaut kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, seperti kurangnya sarana dan prasarana di PUSKESMAS. Yang mana dengan kekurangan sarana dan prasarana disinimenyebabkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang optimal. Apabilamasyarakat ada yang sakit, karena kurangnya ketersediaan alat kesehatan membuat diagnosa penyakit tidak bisa

diketahui hasilnya. Sehingga masyarakat bila mau berobat harus pergi ke luar daerah. kemudian kalau di bidang pendidikan masih perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah desa. Misalnya pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan minat dan mutu pelajar misalnya berupa komputer, dan alat-alat olahraga dan alat seni lainnya.

Kenyataannya di lapangan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang bisa meningkatkan mutu dalam proses belajar. Jika kondisi seperti ini terus berjalan tentu akan berdampak pada kualitas SDM yang akan dihasilkan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan rencana pembangunan di suatu tempat. Meskipun dana yang ada telah mencukupi namun jika tidak pandai mengelola maka hasilnya tentu tidak akan optimal. Di Desa Kayulaut, terbatasnya sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan yang dibutuhkan di Desa Kayulaut membuat terhambatnya proses pembangunan desa. Seperti kurangnya SDM yang memahami seluk beluk tentang pertanian, dimana masyarakat desa Kayulaut ini mata pencahariannya didominasi oleh pertanian. Apabila dalam pengelolaan bidang pertanian dapat secara optimal tentu akan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa terhambatnya Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkenaan dengan kewenangan lokal berskala desa dan Peraturan Bupati Mandailing Natal No.7 Thn 2016, diakibatkan karena kurangnya dana dan kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat desa.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat Kayulaut mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dimasa pemerintahan sekarang ini, dan inilah jawaban-jawaban dari masyarakat Kayulaut dimasa pemerintahan sekarang ini:

Tabel 11

Tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan

NO.	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Puas	8	22,8 %
2	Kurang Puas	21	60,1 %
3	Tidak Puas	6	17,1 %
Jumlah		35	100 %

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel 10 diatas, dapat dilihat responden yang menjawab mengenai tingkat kepuasan warga masyarakat Kayulaut terhadap pelaksanaan pembangunan selama masa pemerintahan desa sekarang ini. Dimana yang menjawab “puas” sebanyak 8 orang atau 22,8 %, yang menjawab “kurang puas” sebanyak 21 orang atau 60,1 %, sedangkan yang menjawab “tidak puas” sebanyak 6 orang atau 17,1 %.

Dari hasil diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan warga masyarakat Kayulaut terhadap pelaksanaan pembangunan selama masa pemerintahan sekarang ini masyarakat merasa kurang puas, karena bisa dilihat dari jawaban responden diatas yang menjawab kurang puas sebanyak 21 orang atau 60,1 %. Itu artinya warga masyarakat Kayulaut merasa kurang puas dengan pelaksanaan pembangunan selama masa pemerintahan sekarang ini. Ini dapat kita lihat dari pelaksanaan pembangunan di desa Kayulaut tidak berjalan sesuai dengan juklas dan juknis yang telah ada.

B. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kayulaut Ditinjau Dari Siyash Syari'ah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri. Dengan undang-undang itu

desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Semua yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangatlah sejalan dengan syariat Islam seperti yang dijelaskan di dalam *siyasah dusturiyyah syar'iyah* yakni mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, seperti yang tertuang di dalam al-quran **surat An-Nisa [4]: 58**.

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي مُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran padamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat*”. (Q.s. *An-Nisa [4]: 58*).⁹⁶

Dalam hal ini jelas bahwasanya prinsip *siyasah dusturiyyah syar'iyah* dalam pemerintahan salah satunya kekuasaan sebagai amanah, dan berlaku adil yaitu kekuasaan harus dijalankan dengan amanah dalam konteks ini memberikan apa yang menjadi hak rakyatnya dalam menjalankan pembangunan yang merata kepada seluruh warga desa Kayulaut dalam bidang infrastruktur, pendidikan, budaya, kesehatan dan ekonomi. Sehingga, akan terciptanya kesejahteraan kepada warganya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bahwa pemerintah desa Kayulaut berupaya mempertanggung jawabkan apa yang

⁹⁶ Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 87.

menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan sertakreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Menurut Imam Al-Mawardi, sesungguhnya (Pemimpin Negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat Imamah (Kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas imamah dikalangan umat islam adalah wajib berdasarkan ijma' (consensus ulama) kendati Al-Ahkam menyimpang dari mereka, Apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara itu berdasarkan akal atas syariat? pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat.⁹⁷

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Seperti yang di riwayatkan Imam al-Bukhari

Artinya: “ Diriwatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik Dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang di pimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab tugasnya. Bahkan seorang pembantu/ pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang di pimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta

⁹⁷A. Malik Madaniy *Politik Berpayung Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 10.

pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (Hadist Riwayat Bukhari)⁹⁸

Penyebutan seperti ini memiliki konotasi “Pengabdian yang sangat tinggi” dari pejabat atau pemimpin terhadap rakyat atau pihak yang dipimpin. Oleh karenanya, sangat tepat bila dikatakan bahwa dalam Islam, pemimpin/ pejabat berkedudukan sebagai *khadimul ummah* (pelayan umat) bukan sebagai *sayyidulummah* (tuan yang harus dilayani oleh umat).

Dalam sistem kenegaraan islam, pentingnya eksistensi pemerintahan dianggap sama dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri. A.Hasjmy dengan mengutip pendapat Abdul Kadir ‘Audah mengatakan bahwa: “Apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan memerintah dengannya. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadat dengan menjalankan hukum, sesuai dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan shalat. Atas dasar ini, apabila mendirikan negara berdasarkan syariat Islam hukumnya wajib, maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan islam.”

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik, istilah pemimpin dalam Al-Qur’an antara lain, adalah *Ulil Amri*. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisaa’ ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Quran) dan

⁹⁸Hadis Riwayat Bukhori

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa/4:59)⁹⁹

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan *Ulil Amri*. Dimana *Ulil amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal ini membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedaulatan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.¹⁰⁰

Akan tetapi, di Desa Kayulaut sebagian warganya belum sepenuhnya merasakan pembangunan yang secara merata karena mereka masih beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan desa lebih mendahulukan yang lokasinya dekat dengan kantor desa Kayulaut, bahkan mendirikan pembangunan yang lokasinya dekat dengan rumah Kepala Desa, ini semua bisa terlihat pada pembangunan

⁹⁹Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Jumanatul, 2004), h. 87.

¹⁰⁰J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah Ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta:PT Raja grafindo Persada, 1997), h. 66.

sanitasi air bersih lebih banyak dibangun di banjar lombang daripada banjar dolok, dan seperti pemandian umumnya juga pembangunannya lebih bagus di banjar lombang, dikarenakan rumah Kepala Desa berada disana.

Sehingga, yang jaraknya cukup jauh dari kantor desa belum adanya pembangunan. Hal ini, menunjukkan bahwa pembangunan desa yang tidak merataakan menimbulkan ketidakadilan kepada warga desa Kayulaut sehinggaterjadinya warga desa yang berburuk sangka kepada Kepala Desa atau aparat yang berwenang dalam pembangunan desa. Akibatnya menimbulkan tidak percaya sepenuhnya warga desa Kayulaut kepada Kepala Desa dan aparat yang berwenang. Hal ini, dapat menimbulkan kecurigaan yang besar kepada kepaladesa atau aparat yang berwenang dalam hal pembangunan desa.

Dengan demikian, untuk laju pesatnya kemajuan kesejahteraan warga desa Kayulaut belum pada kesejahteraan yang seutuhnya. Seharusnya pembangunan yang dilaksanakan dapat dijalankan dengan adil dan secara merata kepada warga desa Kayulaut agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara sesama banjar. Pada hakikatnya kepala desa harus melaksanakanpembangunan desa secara merata kepada warga yang tidak hanya dilaksanakanpembangunan desa yang lokasinya dekat dengan kantor desa.

Dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desa Kayulaut belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan dalam fiqih siyasah yang salah satunya prinsip keadilan dan prinsip kesejahteraan. Karena Allah swt memerintahkan setiap pemimpin harus bersikap amanah yaitu menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin harus sesuai yang telah di syariatkan dalam Islam yaitu salah satunya sudah jelas yang tertera pada ayat Al-quran di atas yaitu amanah, adil, akan menjadikan warga desa Kayulaut menjadi sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dan penelitian langsung dan setelah dilakukannya pembahasan terhadap data yang di peroleh dalam penelitian, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasa” penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut ditinjau dari UU No.6 Thn 2014 tentang Desa, bahwa pada prinsipnya pemerintah sudah melaksanakan sesuai aturan Undang-Undang, akan tetapi sebagian lagi belum dilaksanakan oleh pemerintah desa Kayulaut, hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan diantaranya adalah seperti anggaran pembangunan desa yang terbatas, kurang adanya kerja sama antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa, dan kurangnya Sumber Daya, dan karena pemerintah desa yang kurang menginformasikan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam musyawarah, seperti dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa masyarakat kurang memperhatikannya, sehingga pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut belum semuanya terlaksana sesuai yang di amanahkan UU No.6 Thn 2014 tentang Desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa di desa Kayulaut ditinjau dari Siyasa Syari'ah belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena belum terjadinya pembangunan yang merata di setiap gangnya. Hal ini, terlihat pada pembangunan yang berada dekat dengan kantor desa, pembangunannya lebih banyak dan lebih bagus berbeda dengan yang agak jauh dari kantor kepala desa pembangunannya masih belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga belum sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan Undang-Undang, maupun di hadapan Allah SWT. Dalam hal ini seorang

pemimpin harus bersikap adil dan jujur kepada rakyatnya dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam Al-qur'an dan di contohkan oleh sunnah Rasulullah. Dan kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyash di Desa Kayulaut kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran ke Pemerintah desa Kayulaut, sebaiknya pemerintah desa Kayulaut melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunan desa, dan selalu menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan desa sesuai yang diamanahkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, agar terciptanya desa yang maju dan sejahtera
2. Saran ke warga masyarakat desa Kayulaut, masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, sehingga pembangunan desa itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan, dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu faris Muhammad Abdul Qadir. *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Solo: Media Insani, 2003.
- Al-Banna Hasan, Al-Imam Majmu'ah Rasa'il, Al-Banna Syahid Hasan, Sa'ad Su'adi. *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 1986.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal *Kecamatan Panyabungan Selatan dalam angka 2019*
- Departemen Agama RI Al-Jumanatul Ali *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Jumanatul, 2004.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, *Sistem Pembangunan Desa*
- Djazuli A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Hasymj A. *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Indraha Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi aksara, 1991.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- J.Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997
- Liber Sonata Depri, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirisfiat justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol.8, no.01 (Januari-Maret 2014)
- Madaniy A.Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Jakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Mansyur Syeh Mustafa, *Fiqh Dakwah*, Cet. ke- 1. Jakarta: Al I'tis, 2000.
- Rahmawati. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.16, no.2 (Desember 2018)

- Saebani Beni Ahmad. *Fiqih siyasah Terminologidan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*., Cet-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Salim Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sarpin. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, vol. 19, no.02 (Juni 2014)
- Sifah Lainatus. *Islam Dan Pembangunan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008
- Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A.Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Widjaja. HAW. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Peraturan Bupati Mandailing Natal No.7 Thn 2016 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.1 Thn 2017 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Wawancara Kepala Desa
 1. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kayulaut ada petunjuk pelaksanaan (Jublak) dan petunjuk teknis (jublis)?
 2. Terdapat dimanakah jublak dan jublis tersebut?
 3. Bagaimanakah isi dari jublak dan jublis tersebut?
 4. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan bapak telah berpedoman pada jublak dan jublis tersebut?
 5. Adakah kesulitan (hambatan) dalam melaksanakan jublak dan jublis tersebut, kalau ada apa sajakah itu?
 6. Kalau ada, bagaimanakah bapak mengatasi kesulitan (hambatan tersebut)?
 7. Bisakah bapak menjelaskan pembangunan yang berhasil di laksanakan selama masa pemerintahan yang bapak pimpin?
 8. Disamping keberhasilan adakah rencana-renacana pembangunan yang tidak terlaksana, kalau ada disebabkan oleh apa?

2. Wawancara Masyarakat
 1. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kayulaut warga masyarakat telah terlibat sesuai dengan jublak dan jublis?
 2. Bagaimanakah bentuk kelibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut?
 3. Apakah pembangunan yang dilaksanakan telah sejalan sesuai dengan hasil muslempang desa?
 4. Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan pembangunan selama masa pemerintahan desa sekarang ini?

B. Daftar Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Ahmad Parwis Lubis,
selaku kepdes Kayulaut



Wawancara dengan Ibuk Mahyar Diana, selaku Kaur
Kesra desa Kayulaut



Wawancara dengan Masyarakat Desa Kayulaut



Pembentukan usaha baru oleh program PKK desa Kayulaut



Pembudidayaan ikan yang diadakan oleh PT SMGP dengan masyarakat Kayulaut



Sanggar seni NNB desa Kayulaut



Pengajian wiritan oleh kaum Ibu desa Kayulaut



Puskesmas desa Kayulaut



Jalan desa Kayulaut

C. Surat Keterangan Wawancara

 **PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**
KEPALA DESA KAYULAUT
KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Parwis lubis
Kedudukan : Kepala desa
Umur : 47

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asliah
Nim : 0203162084
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Semester : VIII

Menerangkan bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU No.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kayulaut, 13 April 2020
Kepala Desa Kayulaut,

Ahmad Parwis Lubis



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Kayulaut, Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 07 Agustus 1999, putri dari pasangan suami-istri, Abdul Wahab dan Marwiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Inpres No. 147551 Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2004-2010, tingkat SLTP di SMP Negeri1 Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2010-2013, dan tingkat SLTA di SMK Negeri 1 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Sewaktu kuliah di UIN-SU penulis tinggal di Jalan HM.Yamin gang Habir No.2 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Pada masa menjadi Mahasiswaa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi intra kampus seperti paskibra, dan organisasi kedaerahan Ikatan Mahasiswa Alumni Mandailing Natal (IMA Madina), disini penulis mengisi luang waktu kosong saling bertukar pikiran bersama teman-teman.